



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Ars

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA ARSO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 9111*****0001, tempat dan tanggal lahir Jayapura, 11 Agustus 1992, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan ***** , Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, domisili elektronik dengan email: s*****2@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK 357*****0001, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 17 Juni 1996, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman Dahulu di Jalan ***** , Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, sekarang tidak diketahui keberadaannya secara jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Januari 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-court* di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Arso dengan register perkara Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Ars, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat berstatus sebagai suami istri dan telah menikah pada Kamis, Jumat, 14 Agustus 2020 M bertepatan dengan 24 Zulhijjah 1441 H yang dicatat oleh KUA Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor ***1/0***/VIII/2020, tanggal 14 Agustus 2020;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama/kost yang beralamat di Jalan *****, Kota Jayapura, Provinsi Papua, selama kurang lebih 2 bulan, selanjutnya Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di kediaman bersama/kost yang beralamat di Perumahan *****, Kota Jayapura, Provinsi Papua selama kurang lebih 1 Tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman Orang Tua Penggugat yang beralamat di Jalan *****, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK**, NIK 9111****001, tempat dan tanggal lahir di Keerom, 11 Mei 2022 (1 Tahun 8 Bulan);
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Agustus 2021 yang disebabkan;
 - 4.1. Tergugat diketahui berselingkuh dengan perempuan lain;
 - 4.2. Tergugat sering tidak jujur dengan Penggugat, terutama soal aktivitas Tergugat yang lebih sering bersama dengan teman-temannya daripada bersama dengan keluarga;
 - 4.3. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak Juni 2021 hingga sekarang;
 - 4.4. Tergugat menggadaikan barang dan sering menggunakan uang Penggugat untuk kepentingan Tergugat sendiri.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada Juni 2022 dimana Penggugat meminta waktu Tergugat kepada keluarga, namun tidak peduli dan langsung meninggalkan rumah;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan rumah dan diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha menghubungi dan mencari Tergugat tetapi Penggugat tidak menemukan keberadaan Tergugat yang pasti dan jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghoib);
8. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Karenanya, agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian menjadi alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arso cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider

Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Ars yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa dipersidangan Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan sebagaimana prosedur hukum yang berlaku;

Bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil tidak pernah hadir di muka sidang, maka Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian para pihak melalui mediasi;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa di persidangan Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Distrik Skanto, Kabupaten Keerom Provinsi Papua, Nomor 0****1/0**/VIII/2020 Tanggal 14 Agustus 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 911****003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, tanggal 18 Agustus 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor ***/029 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung **, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, tanggal 23 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Ars



oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kode bukti (P.3);

B. Bukti Saksi

Saksi 1, **SAKSI-1**, tempat tanggal lahir Sorong, 16 Juni 1998, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan *****, Provinsi Papua, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah dahulu tinggal bersama di rumah Kost di Kelurahan Kota Baru, Distrik Abepura, kemudian pindah ke Perumahan *****, Distrik Abepura, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan *****, Kabupaten Keerom Provinsi Papua;
- Bahwa Penggugat dulu bekerja sebagai Karyawan Toko, namun setelah Penggugat hamil kemudian resign, dan Tergugat dahulu menjalankan usaha sebagai konsultan proyek dari kontraktor/pemborong;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat hamil atau sekitar Agustus 2021 sudah mulai tidak harmonis, dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dikarenakan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, selain itu karena faktor ekonomi dimana Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan Tergugat menggunakan uang tabungan Penggugat untuk keperluan Tergugat sendiri;
- Bahwa saksi sering melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih perihal adanya hubungan Tergugat dengan perempuan lain dan perselingkuhan tersebut telah diakui Tergugat secara langsung kepada saksi, karena saksi mengetahui kejadian perselingkuhan Tergugat di sebuah hotel di daerah Entrop dimana Tergugat menginap dengan perempuan selingkuhannya;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Ars



- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak Penggugat mengandung (hamil) dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, selama tinggal bersama orang tua Penggugat, semua kebutuhan Penggugat ditalangi oleh orang tua Penggugat bahkan sampai Penggugat bersalin;
- Bahwa saksi mengetahui pada bulan Juni 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah dicoba oleh keluarga untuk diklarifikasi masalah dalam rumah tangganya, dan sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah kembali berkumpul lagi dengan Penggugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tahu sejak kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat, hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih, selama itu antara Penggugat dan Tergugat juga putus komunikasi karena meskipun sudah dicari Tergugat tetap tidak diketahui lagi dimana keberadaannya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajiban masing-masing selayaknya suami-istri;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI-2**, tempat tanggal lahir Blora, 31 Desember 1965, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan *****, Provinsi Papua, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat dan kenal Tergugat sebagai menantu saksi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan dari pernikahannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah saksi di Jalan *****;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat dahulu menjalankan usaha sebagai konsultan kontraktor;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021 sudah tidak harmonis, dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dikarenakan faktor ekonomi, karena dulu Penggugat masih bekerja di Toko Saga jadi masih punya tabungan, tetapi lambat laun tabungannya menipis sementara Tergugat tidak memberikan hasil kerjanya kepada Penggugat. Apalagi setelah Penggugat mulai hamil dan tidak bekerja lagi di Saga, keluarga Penggugat yang menopang kebutuhan Penggugat;
- Bahwa penyebab lainnya yang saksi tahu adalah karena adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat dengan perempuan lain, dan hal tersebut oleh pihak keluarga setelah Penggugat melahirkan anaknya sudah dibicarakan dengan Tergugat untuk klarifikasi, namun Tergugat malah pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih perihal Tergugat yang selingkuh dengan perempuan lain atau karena Tergugat kurang perhatian kepada keluarga dan jarang pulang;
- Bahwa saksi mengetahui pada bulan Juni 2022 Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa izin, dan sejak itu tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tahu sejak kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat, hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih, selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sudah berupaya mencari Tergugat namun Tergugat tidak diketemukan, bahkan keluarga Tergugat juga menyatakan tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sejak berpisah tempat tinggal tidak menjalankan kewajiban masing-masing selayaknya suami-istri;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan serta mencukupkan keterangan saksi-saksi, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa maksud dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah gugatan cerai yang dilakukan oleh istri yang berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Keerom terhadap suami, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama Arso berdasarkan kompetensi relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Pertimbangan *Legal Standing*

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sejalan dengan maksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Pertimbangan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah dipanggil melalui alamat domisili elektronik Penggugat untuk menghadap ke persidangan, pemanggilan ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 15, 16, dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, panggilan tersebut dinilai oleh Hakim telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan 146 R.Bg. juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junctis Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut Penggugat secara pribadi (*in person*) telah hadir di depan persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Tergugat juga telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Hakim telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas sesuai dengan hadis Nabi dalam Kitab Hadis *Mu'inul Hukkam* halaman 96 sebagai berikut:

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *"Dari Hasan, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda: "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya";*

Pertimbangan Upaya Damai

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa usaha damai melalui prosedur mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Agustus 2021 telah kurang harmonis, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat diketahui berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat sering tidak jujur dengan Penggugat mengenai aktivitas Tergugat yang lebih sering bersama teman-temannya, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak Juni 2021, Tergugat menggadaikan barang dan menggunakan uang Penggugat untuk kepentingan

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sendiri. Puncak keretakan hubungan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2022 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami, serta tidak lagi diketahui keberadaannya hingga saat ini. Meskipun telah diupayakan untuk mencari Tergugat, namun tetap tidak berhasil diketemukan. Sehingga Penggugat menuntut untuk dijatuhkan talak ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun bahwa perkara *a quo* adalah perkara dengan dasar alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan, maka Hakim berpendapat bahwa perlu memeriksa bukti-bukti lain berupa saksi dari pihak keluarga dan orang terdekat dengan para pihak untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, penyebab kongkrit perselisihan dan pertengkaran, dan tidak adanya harapan mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, hal mana sejalan dengan amanah Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.1, P.2, P.3) dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Agustus 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Agustus 2020, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1)

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Keerom yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Arso, dan dari bukti P.2 diketahui pula dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK yang lahir pada tanggal 11 Mei 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Surat Keterangan Ghaib, telah ternyata Tergugat yang tercatat sebagai penduduk Kampung Wiantre, sejak bulan Juni 2022 telah pergi meninggalkan kampung tersebut dan hingga sekarang tidak diketahui lagi alamat/tempat tinggalnya yang jelas diseluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, serta keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah disumpah di depan sidang dan diperiksa keterangannya secara terpisah sehingga memenuhi syarat formil kesaksian, dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas adalah fakta yang dialaminya sendiri serta relevan dengan perkara yang diperiksa dan ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil, oleh karenanya sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 Agustus 2020 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Agustus 2021 yang disebabkan karena Tergugat diketahui berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak Juni 2021 hingga sekarang, Tergugat sering menggunakan uang Penggugat untuk kepentingan Tergugat sendiri.
- Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada Juni 2022 dimana Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut yang hingga saat ini 1 (satu) tahun lebih lamanya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat telah berusaha menghubungi dan mencari Tergugat tetapi Penggugat tidak menemukan keberadaan Tergugat yang pasti dan jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghoib);
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan para pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama Arso menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat, maka Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu **pertama**, adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus, **kedua**, perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dan **ketiga**, pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terdapat perselisihan dan pertengkaran baik berupa cekcok mulut maupun saling tidak mempedulikan yang disebabkan karena Tergugat yang berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan Tergugat sering menggunakan uang Penggugat untuk keperluan pribadi Tergugat;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021 sebagaimana tersebut di atas yang berpuncak pada bulan Juni 2022 mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, dan hingga saat ini tidak pernah lagi hidup bersama, sejak itu pula komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin lagi dengan baik serta tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri. Pisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat Hakim menilai hal tersebut merupakan salah satu dari bentuk pertengkaran;

Menimbang, bahwa kondisi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas telah berlangsung sejak bulan Agustus tahun 2021 dan tidak ditemukan titik temu diantara keduanya hingga sekarang sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat melaksanakan kewajiban suami istri dan sudah tidak saling berkomunikasi dimana pihak keluarga telah pula mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kondisi demikian telah jelas menggambarkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat dalam setiap persidangan agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga harapan untuk mewujudkan tujuan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit terwujud. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian berarti telah pecah dan tidak layak untuk dipertahankan (broken marriage);

Menimbang, bahwa melihat keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, Hakim berpendapat, melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar kemudharatannya dibanding kebaikannya, karena di antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, sehingga walaupun Penggugat dan Tergugat tetap dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga tentu rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang hampa, tanpa rasa saling sayang dan mencintai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Mada Hurriyat al-Zaujaini Fi al-Thalaq*, Jilid I, halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان نحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: *“Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang dan sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian serta hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim menyatakan bahwa “Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum yang telah dikemukakan, *quod est* Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat terbukti dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat diceraikan berdasarkan putusan pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Arso pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqaidah 1445 Hijriah oleh **Yusuf Bahrudin, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal,

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 188/KMA/HK.05/6/2019, tanggal 17 Juni 2019, perihal Dispensasi/Izin Bersidang dengan Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara dan aplikasi *e-court* oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Marlina, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Ttd.

Yusuf Bahrudin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Marlina, S.H.

Perincian Biaya :

- PNBP
 - Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - Panggilan : Rp 20.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Pemberitahuan : Rp 10.000,00
 - Biaya Proses : Rp 100.000,00
 - Biaya Panggilan : Rp 340.000,00
 - Pemberitahuan Putusan : Rp 100.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)